



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

19 Januari 2021

Nomor: **47.32/PAN.MK/PSP/01/2021**

Lampiran: 1 ekslampar

Hal: Penyampaian Salinan Permohonan

Yth. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kabupaten Teluk Wondama
sebagai Pemberi Keterangan
melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan MH. Thamrin Nomor 14
Jakarta

Dengan hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK), dengan registrasi perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh :

ELYSA AURI, SE., MM dan FERY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY, S. Sos

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Teluk Wondama**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 kepada Pemberi Keterangan. Kami beritahukan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 14:59 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 22:59:15 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 22 Desember 2020.

Berdasarkan PMK 6/2020, Keterangan Bawaslu kepada Mahkamah disampaikan pada **Pemeriksaan Persidangan** dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 47.32/PAN.MK/BAPS/01/2021**

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 11:41 saya, Daryono, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pemberi Keterangan melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Daryono**

